

KUALITAS DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK)

Bagus Tegar Erlangga¹, Rachmawati Novaria², Adi Soesiantoro³
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024

Revised Juni 2024

Accepted Juni 2024

Available online Juni 2024

angga201m10@gmail.com¹
nova@untag-sby.ac.id²
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id³



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia sudah diterapkan sejak masa proklamasi sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan demokrasi khususnya pada konteks pemilihan pemimpin maupun pejabat, pemilihan umum juga dilaksanakan pada tingkat desa sebagai sebagai metode dalam memilih Kepala Desa, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Tentu fenomena tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kualitas demokrasi pada daerah tersebut. Studi ini berfokus untuk melihat dan mengukur bagaimana kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik jika ditinjau dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, dengan mengacu pada kriteria/indikator teori kualitas demokrasi yang digunakan oleh Leonardo Morlino yang di kombinasikan dengan elemen-elemen IDI (indeks demokrasi Indonesia) sehingga relevan dengan studi kasus

pada penelitian ini, yaitu: Kebebasan (*Freedom*), Kesetaraan (*Equality*), dan Lembaga Demokrasi. Data pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Panceng Kualitas demokrasi khususnya pada konteks ajang pemilihan kepala desa serentak masih kurang baik dan tidak optimal, ditemukan kekurangan pada aspek lembaga demokrasi yang masih sangat rentan dalam kinerjanya sebagai penegak hukum dan pengawas kegiatan, karena masih banyak pelanggaran *Black Campaign* dalam berbagai bentuk ditemukan. Rekomendasi disusun untuk dapat meningkatkan kinerja lembaga demokrasi khususnya dalam memepertegas hukum dan aturan yang berlaku seperti membentuk tim khusus untuk terjun langsung kemasyarakat dalam menagawasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum calon kepala desa. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya lebih banyak praktik *Black campaign* dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Kepala Desa, *Black Campaign*

Abstract - General elections in Indonesia have been implemented since the proclamation period as a form of implementing a democratic system of government, especially in the context of electing leaders and officials, general elections are also held at the village level as a method of electing the Village Head, but in its implementation there are still many violations committed by prospective Village Heads. Of course, this phenomenon can affect the quality of democracy in the area. This study focuses on looking at and measuring the quality of democracy in Panceng Sub-district, Gresik Regency when viewed from the implementation of simultaneous village head elections, by referring to the criteria/indicators of democratic quality theory used by Leonardo Morlino in combination with the elements of the IDI (Indonesian Democracy Index) so that it is relevant to

the case study in this study, namely: Freedom, Equality, and Democratic Institutions. The data in this study were collected from primary and secondary sources through observation, interviews, and documentation. The results showed that in Panceng Subdistrict, the quality of democracy, especially in the context of simultaneous village head elections, is still not good and not optimal, there are deficiencies in the aspects of democratic institutions that are still very vulnerable in their performance as law enforcers and supervisors of activities, because there are still many violations of Black Campaign in various forms found. Recommendations are formulated to be able to improve the performance of democratic institutions, especially in enforcing applicable laws and regulations such as forming a special team to go directly to the community in monitoring fraud committed by unscrupulous candidates for village heads. With these recommendations, it is hoped that it can prevent the occurrence of more black campaign practices and improve the quality of democracy in Panceng District, Gresik Regency.

Keywords: *Democracy, Village Head Election, Black Campaign*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut tinggi paham demokrasi dalam pemerintahannya yang dimana keterlibatan masyarakat idealnya sangat dijunjung tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan definisi umum dari demokrasi yakni “Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” atau sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln “demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people and for the people). (Abraham Lincoln dalam (Malik dkk., 2021). Demokrasi juga dapat dimaknai bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat sebuah daerah maupun Negara. (Novaria dkk., t.t.)

Oleh karena itu demokrasi menjadi sangat penting diterapkan di Negara Indonesia dikarenakan karakteristik negara Indonesia sebagai salah satu negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, bahkan Indonesia menjadi salah satu bagian dari sepuluh besar negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar bahkan Indonesia menempati urutan ke empat dalam sepuluh besar negara tersebut dengan jumlah penduduk dua ratus juta lebih penduduk dibawah China, India, dan Amerika. Dilansir dari BPS (2023) jumlah penduduk Indonesia hingga pertengahan tahun 2023 sudah mencapai 278.696.2 Juta jiwa. Selain Jumlah penduduk yang besar, Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman penduduk yang tersebar luas di semua pulau-pulau di Indonesia, keberagaman tersebut meliputi, suku, ras, dan budaya bahkan sampai agama.

Dengan karakteristik Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka Indonesia harus memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan katakter penduduk yang memiliki keberagaman sangat luas. Merujuk dari hal tersebut demokrasi dipilih untuk menjadi sistem utama pemerintahan di Indonesia dengan target dan tujuan terciptanya kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia di anantara keberagaman masyarakatnya, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa demokrasi mengedepankan partisipasi langsung masyarakat dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia. Partisipasi masyarakat langsung sangat dibutuhkan pada pemerintahan Indonesia dikarenakan banyaknya keberagaman masyarakat di Indonesia. (Kusmanto, 2014).

Demokrasi pertama kali diterapkan di Indonesia adalah pada tahun 1945 tepatnya

pada peristiwa Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. (Manurung et al., 2022) Pada peristiwa proklamasi tersebut Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan dipilih untuk Indonesia negara yang baru merdeka. Demokrasi yang diterapkan pada saat deklarasi kemerdekaan Indonesia (proklamasi) adalah demokrasi yang dilandaskan pada supremasi hukum, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Namun Indonesia yang berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi pada saat itu tidak berjalan dengan stabil dan kontinu, pasca proklamasi Indonesia menemui beberapa masalah dan perubahan-perubahan politik, konstitusi, dan bentuk pemerintahan terutama pada masa-masa keotoriteran masa orde baru tepatnya pada tahun 1966–1998 yang dimana demokrasi tidak berjalan semestinya dan banyak praktik penyimpangan dari asas demokrasi pada masa tersebut. (Prabowo & Gischa, 2020). Barulah pasca orde baru tepatnya pada tahun 1998 demokrasi di Indonesia berjalan lebih stabil dan terstruktur.

Pasca masa reformasi tahun 1998 Negara Indonesia perlahan memulai kebangkitannya diberbagai bidang dan aspek salah satunya adalah pada aspek sistem pemerintahan yakni sistem demokrasi yang sudah dianut oleh Indonesia sejak kemerdekaannya, pada masa pasca orde baru demokrasi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dan dinamis secara penerapan dan prinsip-prinsip yang dipegang. Tentu dengan diterapkannya asas dan prinsip demokrasi di Negara Indonesia telah mempengaruhi agenda-agenda kegiatan kenegaraan maupun daerah yang berhubungan dengan pemerintahan, salah satunya dalam pemilihan pemimpin negara maupun suatu daerah, pada agenda atau kegiatan tersebut Indonesia dalam pelaksanaannya menggunakan metode yang disebut PEMILU (Pemilihan Umum). Pemilihan umum dipilih untuk diterapkan dalam menentukan siapa yang menjadi pemimpin negara maupun daerah di Indonesia karena dalam metode pemilu keterbukaan dan partisipasi politik masyarakat sangat di junjung tinggi karena masyarakat yang menjadi pemilik suara dapat memilih dan menentukan sendiri seseorang yang menurut mereka sangat cocok dan berkompeten untuk menjadi pemimpin, sehingga sangat selaras dengan prinsip demokrasi menurut Abraham Lincoln bahwa dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Ksatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu peraturan mengenai Pemilu sudah mengalami amandemen, yaitu UU Tahun 2017.

Pemilihan umum di Indonesia juga dilaksanakan pada skala desa dalam memilih Kepala Desa. Metode pemilihan umum sangat tepat untuk dilakukan dalam menentukan pemimpin / kepala desa karena masyarakat desa sendiri yang menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Tentu hal tersebut sangat mencerminkan demokrasi karena adanya partisipasi langsung oleh masyarakat. Meskipun Pemilihan umum kepala desa tidak dinaungi oleh Lembaga KPU Indonesia secara langsung seperti agenda pemilu-pemilu berskala besar, pemilihan umum kepala desa cukup aktif dilaksanakan oleh masyarakat jika waktunya sudah tiba. Seperti salah satu daerah di Indonesia yaitu Kabupaten Gresik khususnya pada Kecamatan Panceng yang dimana desa-desanya aktif dalam melaksanakan pemilihan kepala umum secara serentak sebagai bentuk penerapan demokrasi. Akan tetapi meskipun kegiatan Pemilihan Kepala Desa secara aktif diterapkan serta didampingi oleh kebijakan yang menjadi landasan/aturan hukum pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan tindakan-tindakan kecurangan selama kegiatan tersebut dilaksanakan baik sebelum pilkadesa maupun pasca pilkades. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu dapat mencerminkan bagaimana kualitas demokrasi di daerah tersebut.

Oleh sebab itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai kualitas

demokrasi yang ada di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik dalam Konteks Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan meninjau bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut apakah sudah optimal sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas ideal demokrasi atau masih jauh dari kata optimal dengan mudahnya ditemukan bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pihak calon Kepala Desa.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik khususnya desa-desa di Kecamatan Panceng yang secara aktif melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Penelitian ini berfokus pada mengukur kualitas demokrasi khususnya pada konteks pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Panceng dengan meninjau bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kualitas demokrasi dari IDI (indeks demokrasi Indonesia) oleh BPS Indonesia yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang dalam mendapatkannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis pada penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

A. Kebebasan (*Freedom*) :

Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa salah satu indikator pada kualitas demokrasi menurut Morlino adalah Kebebasan atau *freedom*. Dalam analisis ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan hak-hak sipil dan politik khususnya dalam ajang pemilihan Kepala desa. Jika dalam penerapan sistem demokrasi pada suatu daerah pemerintahan dapat menyanggupi kebebasan dari masyarakat atas hak-hak tersebut maka demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan optimal dan memiliki kualitas baik dalam penerapannya, namun jika sebaliknya banyak terjadi penyimpangan atas hak-hak tersebut yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pemegang hak maka demokrasi berjalan tidak optimal.

Dalam IDI (indeks demokrasi Indonesia) yang dimaksud Kebebasan sipil disini adalah hak atau kebebasan dasar warga sipil berkehidupan secara demokrasi di tengah-tengah kelompok masyarakat dalam suatu daerah. Selain itu kebebasan sipil juga merujuk pada hak yang diperoleh seorang individu sebagai eksistensi menjadi seorang manusia dan bersifat fundamental (Ilosa & Rusdi, 2020). Sedangkan menurut Nasution Kebebasan sipil merupakan kebebasan yang sudah menjadi satu pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan berekspresi dan berpenapat (L. Nasution, 2020). Begitupun pada aspek hak-hak politik kebebasan yang menjadi kriteria kualitas demokrasi dikatakan baik adalah jika masyarakat secara bebas dan langsung dapat menggunakan hak mereka untuk berpartisipasi pada kegiatan politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kunci demokrasi bisa dikatakan berjalan dengan baik dan ideal adalah ketika masyarakat dapat merasa kebebasan sipil dan politik mereka terjamin.

Beberapa kebebasan yang harus dijamin adalah kebebasan berpendapat/berekspresi, dan kebebasan berpolitik dimana ketika masyarakat bebas mengutarakan pendapat mereka tanpa ada tekanan yang membatasi pendapat mereka. Baik dalam hal aspirasi maupun dalam mengekspresikan dukungan dalam pemilihan. Hal itu juga yang menjadi acuan pada pengukuran kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng

khususnya dilihat dari Pemilihan Kepala Desa serentak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan dua golongan informan (Kepala Desa, dan warga desa) memberikan keterangan bahwa masyarakat di Kecamatan Panceng memiliki kebebasan penuh dalam berpendapat dalam berpolitik, tidak adanya tekanan dari para pemerintahan desa masing-masing. Bahkan dari segi Kepala Desa tidak mempermasalahkan jika ada warga yang tidak sependapat dengan visi dan misi pemerintahan desa, selain itu dalam ajang pemilihan juga masyarakat diberi kebebasan seutuhnya dalam mengekspresikan dukungan mereka pada salah satu calon Kepala Desa pilihan. Fakta tersebut dibuktikan dengan pernyataan langsung dari Bapak M. Rofik selaku Kepala Desa Ketanen Kecamatan Panceng, dan keterangan langsung dari wawancara dengan warga desa di Kecamatan Panceng.

Selain kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dalam berpolitik terdapat aspek lain yang harus ditinjau yaitu Kebebasan dari diskriminasi. Pada aspek ini penulis menarik fakta dari hasil wawancara bahwa dari segi pemerintahan sudah menjamin tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun kepada masyarakat, dari segi pelayanan maupun hal lain. Namun dari keterangan informan warga desa masih merasa adanya kekurangan dalam pemerataan pelayanan (pembangunan) yang didasari oleh perbedaan wilayah atau lingkungan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dijabarkan penulis berpendapat bahwa pada Indikator kebebasan (*equality*) yang sudah disesuaikan dengan konteks pemilihan kepala desa di Kecamatan Panceng menggambarkan demokrasi yang baik, hal ini dapat dilihat dari dijaganya kebebasan berpendapat masyarakat khususnya dalam berpolitik. Selain itu untuk kebebasan dari diskriminasi pembedaan layanan (pembangunan) yang dilatar belakangi perbedaan dukungan calon Kepala Desa penulis menilai kalau pemerintahan desa sudah menjaga hal tersebut tidak terjadi sehingga kebebasan dalam mengekspresikan dukungan tanpa adanya campuran intervensi dari pihak lain yang dapat membatasi kebebasan tersebut. Selain itu merujuk dari kriteria demokrasi yang baik menurut Morlino, 2002 salah satu aspek penting dalam menilai demokrasi yakni kebebasan sipil sudah terpenuhi dengan baik khususnya pada konteks pemilihan kepala desa. Karena seperti yang sudah dianalisis penulis sebelumnya bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi pada ajang pemilihan kepala desa serentak di kecamatan panceng sudah terjamin.

B. Kesetaraan (*Eaquality*) :

Indikator berikutnya yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah Kesetaraan (*equality*) seperti yang telah di katakakan oleh Morlino, 2002 bahwa salah satu dimensi yang penting untuk ditinjau dalam menilai kualitas demokrasi yang opritimal adalah kesetaraan yang dimana semua masyarakat harus berdiri secara sejajar dalam memperoleh hak demokrasi tanpa adanya perbedaan dan kesenjangan diantara masyarakat atau bisa dikatakan terdapatnya keadilan diantara masyarakat dalam berdemokrasi.

Hak-Hak politik dalam alam IDI (Indesk Demokrasi Indonesia) Hak-hak politik yang dimaksud adalah hak-hak yang diperoleh masyarakat untuk bisa secara aktif mengikuti proses kegiatan politik dan pemerintahan suatu daerah. Merujuk hal tersebut kesetaraan berpolitik disini memiliki makna bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi langsung pada kegiatan politik sehingga tiak adanya kesenjangan seperti sistem yang memiliki jabatan adalah yang berkuasa penuh. Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dimana masyarakat menjadi pilar utama dalam pemerintahan, sehingga masyarakat wajib ikut andil secara merata dan langsung didalamnya, seperti dalam kegiatan pemilihan umum, pengambilan keputusan, serta pemerataan pelayanan

Baik buruknya suatu demokrasi dapat dilihat sejauh mana pemerintah menjamin kesetaraan masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan menggunakan hak-hak sipil dan politik tersebut. Dalam mengukur kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng khususnya pada konteks pemilihan Kepala Desa Serentak dapat ditinjau dari beberapa aspek kesetaraan. Aspek pertama yang harus ditinjau adalah pada aspek hak memilih dan dipilih.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada aspek hak memilih dan dipilih pada Kecamatan Panceng dapat ditarik sebuah fakta bahwa kesetaraan pada hak tersebut sudah terjaga dengan baik karena pihak kepanitiaan dan pemerintahan desa sudah memberikan support penuh pada ajang pemilihan kepala desa seperti dalam bentuk pendampingan pada masyarakat saat menggunakan hak suaranya, kepanitiaan juga sudah menyebarkan TPS-TPS yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa sehingga semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah menggunakan hak suaranya, selain itu dari segi calon kepala desa sudah disupport penuh dengan pendampingan dalam mencalonkan diri sehingga calon kepala desa mendaftarkan diri dengan mudah. Fakta tersebut memebrikan pernyataan bahwa semua kalangan masyarakat desa memiliki hak memilih dan dipilih yang sama dengan kesetaraan yang dijamin oleh pemerintahan desa dan kepanitiaan.

Selain dukungan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak pemerintahan desa dan selaku kepanitiaan juga menjamin keamanan masyarakat dari benntuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif dari kubuh manapun yang dapat menghambat masyarakat desa dalam menggunakan hak suara dengan bebas.

Selain dalam hak memilih dan dipilih pada indikator hak-hak politik dalam mengukur kualitas demokrasi, keterlibatan masayarakat langsung dalam pengambilan keputusan juga harus ditinjau karena hal tersebut merupakan hak berpolitik masyarakat. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dapat dilihat bahwa Kepala desa dan jajaran pemerintahan selalu terbuka dengan aspirasi dan aduan masyarakat desa tanpa membedakan latar belakang masyarakat atau kelompok masyarakat tersebut sehingga pemerataan pelayanan dapat terwujud, Namun dalam mengajukan aspirasi masyarakat harus tetap sesuai alur dan prosedur, sehingga diadakanya kegiatan musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menggodok aspirasi tersebut guna menentukan skala prioritas untuk direalisasikan. Dengan didasari oleh fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa dalam indikator kesetaraan khususnya pada hak-hak politik sudah baik dan ideal. Selain menilai dan menganalisa dengan mmenggunakan indikator dari IDI penulis juga meninjau data hasil penelitian pada elemen hak-hak politik dengan demokrasi yang optimal menurut Leonardo Morlino yang berpendapat bahwa demokrasi yang optimal adalah dimana hak-hak partisipasi aktif masyarakat dapat dijaga dan dipenuhi, sehingga jika dirujuk pada kriteria tersebut demokrasi di kecamatan Panceng khususnya pada aspek kesetaraan hak-hak sipil dan politik pada konteks pemilihan kepala desa serentak sudah baik dan optimal.

C. Lembaga Demokrasi :

Dalam penerapan sistem pemerintahan demokrasi yang baik dan optimal selain wajib melibatkan masyarakat yang menjadi pilar utama terdapat elemen yang tidak bisa dikesampingkan keterkaitanya yaitu Lembaga demokrasi. Kepentingan lembaga demokrasi pada sistem pemerintahan demokrasi adalah berperan sebagai fasilitator dari masyarakat dalam menjalankan demokrasi, hal ini penting untuk ditinjau karena jika lembaga demokrasi dalam kinerjanya kurang sesuai dengan asas demokrasi maka demokrasi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Oleh karena itu lembaga demokrasi dalam penilaian kualitas demokrasi khususnya pada konteks penyelenggaraan pemilihan umum sangat penting untuk ditinjau. Dalam

indikator ini penulis sudah mengumpulkan data yang telah diperoleh dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh menggambarkan bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik pemerintahan desa atau jajaran perangkat desa secara profesional diwajibkan untuk bersikap netral, hal tersebut didukung oleh pernyataan informan warga desa yang memberi keterangan bahwa jajaran perangkat desa sudah bersikap netral namun Kepala desa yang pada saat itu menjabat dan mencalonkan dirinya lagi cenderung tidak netral meskipun sudah secara profesional *inactive* dari jabatan kepala desa untuk sementara.

Berikutnya penulis mendapatkan fakta dari hasil wawancara dengan informan bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Panceng masih dapat ditemukan banyak kasus *black campaign* dalam berbagai bentuk. Fakta ini dikekmukakan oleh semua informan warga desa kalau mereka secara terang terangan merasakan langsung fenomena serangan fajar, bahkan pada salah satu desa dua dari tiga calon kepala desa melakukan politik uang dengan bentuk suap. Bahkan dari informan kepala desa mengakui terdapat adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh kompetitor mereka untuk mendapatkan suara lebih banyak, salah satu informan Kepala Desa juga memberikan pengakuan kalau dirinya sendiri telah melakukan politik uang dalam bentuk suap kepada masyarakat karena beliau berpendapat jika tidak melakukan hak tersebut maka tidak akan mendapatkan suara dari warga atau kalah suara dengan kompetitor sangat jauh. Tidak hanya itu beliau juga berpendapat bahwa tindakan seperti itu sudah sangat lumrah dan hampir bisa dibilang menjadi budaya dalam ajang pemilihan kepala desa.

Selain pdalam bentuk praktik politik uang dari sisi calon kepala desa juga merasakan ujaran-ujaran kebencian dengan fitnah-fintah yang diarahkan kepada mereka dan kelurag mereka selama masa kampanye, bahkan serangan verbal tersebut sampai dalam bentuk ancaman yang membahayakan. Hampir semua informan Kepala Desa di Kecamatan Panceg memberikan pernyataan senada kalau mereka merasakan hal tersebut selama masa pemilihan kepala desa.

Melihat fenomena-fenomena tersebut tentu terjadi kerentanan dalam lembaga demokrasi pada saat ajang pemilihan Kepala Desa, kerentanan tersebut memberikan celah untuk oknum-oknum Pemilihan Kepala Desa melakukan tindakan *black campaign* dalam berbagai bentuk. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pada indikator Lembaga Demokrasi pada pengukuran kualitas demokrasi masih buruk dan tidak berjalan sesuai asas demokrasi yang ideal dikarenakan masih sangat mudah ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi meskipun sudah ada aturan yang melandasi bagaimana seharusnya ajang pemilihan kepala desa dilaksanakan.

D. Faktor Penghambat

a) Tindakan *Black Campaign* / Politik Uang dan Ujaran Kebencian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan memberikan pernyataan bahwa dalam pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik Tahun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tindakan-tindakan yang mlenceng dari asas demokrasi dan aturan PILKADES atau bisa diartikan sebagai tindakan kecurangan oleh oknum PILKADES. Salah satu bentuk tindakan kecurangan yang terlihat menonjol dan mudah ditemukan adalah terdapat praktik *black campaign* dan politik uang. *Black campaign* disini lebih mengarah pada kampanye negatif dalam bentuk ujaran kebencian dan narasi negatif terhadap calon kepala desa oleh kompetitor mereka. Tindakan ini ditujukan untuk membentuk reputasi buruk

dari target sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan kepada target (CAKADES) sehingga korban kehilangan pendukung. Bentuk selanjutnya adalah praktik politik uang atau yang lebih dikenal dengan praktik serangan fajar. Praktik ini dilakukan dengan maksud membeli suara rakyat dengan memberikan sejumlah uang suap kepada masyarakat desa sebagai pemegang hak pilih sehingga pelaku mendapatkan lebih banyak suara. Bentuk praktik-praktik kecurangan tersebut tentu dapat merusak proses pemilihan yang adil dan jujur sebagai salah satu faktor penunjang baiknya kualitas demokrasi.

b) Rentanya lembaga demokrasi

Dalam penerapan sistem pemerintahan demokrasi yang ideal khususnya pada ajang pemilihan umum tentu lembaga demokrasi seperti kepanitiaan dan perangkat desa memiliki peran yang sangat penting karena mereka memiliki fungsi fasilitator dan pengawasan terhadap ajang pemilihan kepala desa serentak, akan tetapi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Panceng terdapat kerentanan pada lembaga demokrasim dalam menjalankan fungsinya. Kerentanan tersebut dapat berakibat fatal karena dapat membuka celah untuk oknum pemilihan kepala desa untuk melakukan tindakan tindakan kecurangan. Dengan kerentanan tersebut terjadi kecacatan dari salah satu aspek penting penunjang terwujudnya demokrasi yang baik dan ideal.

c) Pola pikir masyarakat

Pilihan kepala desa merupakan kegiatan pemilihan umum yang paling dekat dengan masyarakat namun mirisnya terdapat pola pikir kurang tepat yang tertanam pada masyarakat desa di Kecamatan Panceng, kebanyakan dari masyarakat desa sudah sampai mewajarkan praktik-praktik politik yang bahkan sampai dianggap seperti budaya. Pola pikir tersebut memberikan peluang terjadinya kecurangan semakin lebar karena oknum pelaku kecurangan tersebut tidak merasakan ketakutan akan adanya pengaduan dari masyarakat. Pola pikir tersebut bisa tertanam karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap politik dan bagaimana demokrasi yang baik.

Dengan adanya faktor-faktor penghambat tersebut jika tidak segera diatasi maka sampai kapanpun kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng pada konteks pemilihan umum akan tetap jauh dari kata optimal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak bahwa kualitas demokrasi jika dilihat dari penerapan ajang tersebut masih kurang baik atau tidak optimal. Penilaian tersebut dilihat dari masih terdapat kekurangan khususnya pada praktik-praktik black campaign yang masih sangat mudah ditemukan seperti politik uang. Hal tersebut tentu dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan demokrasi yang optimal khususnya pada konteks pemilihan Kepala Desa sehingga dapat memberikan penilaian yang buruk terhadap kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pada pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Panceng masih kurang baik dalam menuju ajang pemilu dengan kualitas demokrasi yang ideal. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang dapat mengurangi kualitas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, sebagai berikut : tindakan *Black Campaign* / Politik Uang dan Ujaran Kebencian, kerentanan lembaga demokrasi, dan pola pikir masyarakat yang menormalisasi praktik politik uang.

Saran atau Rekomendasi disusun sebagai berikut:

1. Evaluasi dan peningkatan pengawas dan penegakan hukum

Dalam hal ini lembaga demokrasi harus lebih ditingkatkan dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum karena pada dasarnya kegiatan pemilihan kepala desa sudah ada aturan yang melandasinya namun masih kurang dalam penegakannya, hal itu menjadi titik kerentanan lembaga demokrasi. Selain itu penulis memiliki saran untuk membentuk tim pengawas khusus pada masa kampanye, yang dimana para anggotanya dilatih seperti intel dan turun langsung ke masyarakat menyamar sebagai warga guna memantau langsung jika terdapat indikasi praktik politik hitam yang dilakukan oleh oknum calon kepala desa.

2. Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat

Seperti yang telah diuraikan penulis sebelumnya bahwa terdapat faktor penghambat yang berasal dari pola pikir masyarakat desa dalam menormalisasi tindakan praktik politik uang. Oleh karena itu penulis memberikan saran untuk mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya berbudaya politik yang selaras dengan asas demokrasi guna menanamkan mindset yang baik dalam berpolitik sehingga masyarakat desa bisa lebih peduli dengan keadaan demokrasi di sekitar mereka dan mencegah serta melaporkan jika menemukan tindakan-tindakan yang melenceng dari asas demokrasi.

Penulis berharap saran-saran tersebut dapat menjadi solusi dalam peningkatan kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik khususnya pada konteks pemilihan kepala desa. Diharapkan semua pihak yang bersangkutan dapat bekerjasama dalam menerapkan saran tersebut guna mewujudkan kualitas demokrasi yang baik.

Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (E. Soetari, Ed.; Vol. 2). CV. Pustaka Setia.
- Dara Pamungkas, A., & Arifin, R. (2019). DEMOKRASI DAN KAMPANYE HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS ATAS BLACK CAMPAIGN DAN NEGATIVE CAMPAIGN). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1), 16–30.
- Djufri, D. (2023). PROGRESSIVE STEPS FOR PREVENTING AND HANDLING MONEY POLITICS IN INDONESIAN ELECTIONS: AN EFFORT TO REDUCE DEVIANT BEHAVIOR IN DEMOCRATIC ELECTIONS. *Cepalo*, 7(2), 143–154. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3215>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3243>
- Firmansyah, Y. (2017). Penerapan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintahan di Bagian Perlengkapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *SPEKTRUM*, 14(1).

- Handayani, S. (2001). Hukum, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia: Makna Dan Implementasinya di Indonesia. *Perspektif*, VI(4).
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.118>
- Indartuti, E., Radjikan, & Rochim, A. I. (2021). Penyuluhan dan Pendampingan Bidang Peraturan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional*, 1(1).
- Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam Pemilu. *ARISTO*, 7(2). <https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1407>
- Kusmanto, H. (2014). Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* (Vol. 2, Nomor 1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: to what extent has the Election Law been reformed? *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>
- Mahdiana, N. (2018). Politisasi KORPRI Pada Pemilu Orde Baru Tahun 1970-1998 di Jawa Timur. *Journal Pendidikan Sejarah*, 6(3).
- Malik, G., Maso, M., Akbar, M., & Fatoha, S. (2021). Penerapan Demokrasi Berkeadaban Dalam Kebudayaan Dan Tradisi Suku Bugis. *Jurnal Kewarganegaraan*, 05.
- Manurung, C. E., Zee, C., Nathanael, N., & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Nasozaro, H. O. (2018). Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia. *Jurnal Warta*, 58, 1829–7463.
- Nasution, F. A., & Kushandajani, K. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Medan Maimun Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(2), 227. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3015>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Ningsih, W. L. (2023, Juli 30). *Kapan Pemilu Pertama Dilakukan di Indonesia*. Kompas.com.
- Novaria, R., Pujiono, T. B. S., & Widiyanto, K. (t.t.). ANALISIS KINERJA PENGAWASAN PADA PEMILIHAN UMUM 2019 (STUDI KASUS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR).
- Pangestuti, Y. K. R., & Ningsih, W. L. (2024, Maret 8). *Pelaksanaan Pemilu pada Masa Orde Baru*. Kompas.com.
- Prabowo, G., & Gischa, S. (2020, Oktober 22). *Demokrasi Indonesia masa Demorasi Pancasila (1966-1998)*. Kopmas.com.
- Rahardjo, M., & Martin Baru, B. (2018). POLITIK UANG DAN KONFLIK HORIZONTAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA, DI KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR. *Seminar Nasional Sistem Informasi*, 9.
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurrozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Sadhana, K. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Universitas Negeri Malang (UM Press).



- Silalahi, W. (2022). Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- Sofyan, A. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (19 ed.). CV. ALFABETA.
- Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 13–28.
- Suwarno. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1), 67–72. <https://www.jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/45>
- Utami, G. N. (2023). *Konflik Politik Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 di Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci*. IPDN.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 3 No 12 2024
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

